



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Tli..



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat lahir xxxxxxxxxxxx, 04 April 1983 ( 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat lahir xxxxxxxxx, 02 Pebruari 1984 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Xxxxx xxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Tli, tertanggal 23 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 04 September 2007, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Kutipan Akta Nikah* Nomor: 136/12/IX/2007, tanggal 10 September 2007;

2. Bahwa setelah mxxxxxxkah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, Kemudian pindah di rumah kakak Tergugat di Masamba selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian, pindah di rumah kakak Tergugat di Masamba selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx xxxxxx xxxx, KABUPATEN TOLITOLI ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang Anak masing-masing bernama;

- a. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Umur 9 Tahun;
- b. Xxxxx xxxx xxxxxxxx Umur 8 tahun;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita Lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat ini telah hidup bersama dengan Wanita tersebut;
- b. Bahwa Tergugat Pecemburu yang tidak beralasan selama hidup bersama;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, dan akibat perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat telah *pisah tempat tinggal dan yang mxxxxxnggalkan adalah Tergugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi*;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;*

*Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,*

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

- Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7204014404830008, atas nama penggugat (xxxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten tolitoli tertanggal 02 Mei 2013, Bukti surat tersebut telah bemeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P1;
- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor: 136/12/IX/2007, tertanggal 10 September 2007, **yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx**, Kabupaten Tolotoli dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup diberi kode bukti P.2;

### B. Saksi-Saksi.

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Aparat Xxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai xxxxxx 1 kali Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat cemburu tanpa alasan kepada siapapun teman penggugat bahkan saya sepupunyapun di cemburu;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya karena tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Xxxxx;
- Bahwa tergugat telah mxxxxxxkah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Xxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggugat mengetahui tergugat dengan selingkuhannya mxxxxxxkah sejak tahun 2016 sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 kurang lebih 5 tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi mxxxxxxnggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sering lihat langsung tergugat dengan selingkuhannya karena saksi sering bertemu dirumahnya dan bahkan sudah mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama tergugat pergi mxxxxxxnggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Xxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu 1 kali Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat cemburu tanpa alasan kepada siapapun teman penggugat laki-laki bahkan sepupunyapun di cemburu;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Xxxxx;
- Bahwa tergugat telah mxxxxxxkah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Xxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggugat mengetahui tergugat dengan selingkuhannya mxxxxxxkah sejak tahun 2016 sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 kurang lebih 5 tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi mxxxxxxnggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung tergugat dengan selingkuhannya namun saksi melihat tergugat sering membawah anaknya dari selingkuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama tergugat pergi mxxxxxxnggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Mxxxxxmbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Mxxxxxmbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Mxxxxxmbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Mxxxxxmbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Mxxxxxmbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Mxxxxxmbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Mxxxxxmbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mxxxxxkah pada tanggal 04 September 2007, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak. namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan tergugat cemburu tanpa beralasan, tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan telah mxxxxxkah, tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2016 berakibat tergugat pergi mxxxxxnggalkan rumah dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejal Januari 2016 dan tidak ada komunikasi baik serta yang mxxxxxnggalkan rumah adalah Tergugat serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil oleh karenanya perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

**Mxxxxxmbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena tergugat cemburu;
2. Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah mxxxxxkah dengan wanita;
3. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi mxxxxxnggalkan Penggugat;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya sejak Januari 2016 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Mxxxxxmbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, dan P.2. dan dua orang saksi;

Mxxxxxmbang, bahwa bukti P.1. (Foto kopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dan tergugat di wilayah hukum pengadilan agama tolitoli sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Mxxxxxmbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Mxxxxxmbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Mxxxxxmbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang alami sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Mxxxxxmbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Mxxxxxmbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Mxxxxxmbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi.-saksi penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mxxxxxkahkan pada tanggal 04 September 2007 di kecamatan Dampal selatan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Xxxxx dan tidak memberinafkah kepada penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah pergi mxxxxxnggalkan Penggugat sejak Januari 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun dan tidak pernah saling memperdulikan lagi dalam hal nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;

Mxxxxxmbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah mxxxxxkahkan pada tanggal 04 September 2007;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi;

Mxxxxxmbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan tergugat berselingkuh dengan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain dan bahkan telah mxxxxxxkahkan serta puncaknya terjadi pada Januari tahun 2016 Tergugat pergi mxxxxxxnggalkan Penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran berakibat tergugat pergi mxxxxxxnggalkan Penggugat oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Mxxxxxxmbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan mxxxxxxmbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Mxxxxxxmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Mxxxxxxmbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا مَوَدَّةَ  
سُلَاسِيٍّ لَكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
حُكْمًا وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jxxxxxsmu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرارالزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Mxxxxxmbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mxxxxxmbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1442 Hijriah, oleh kami **Ihsan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syafi'il Anam, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rosmiaty**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Syafi'il Anam, S.H.I.**

**Ihsan, S.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli



**Mulhaeri, S.E, S.Sy**

ttd

**Dra. Hj. Rosmiaty**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.Tli